



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 5 Tahun 2025 Page 52-74

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penegakan Hukum Terhadap Keamanan Laut Di Wilayah Perbatasan Menurut Hukum Laut Indonesia

Jothan Nehemia Supit^{1✉}

Youla O. Aguw, Natalia L. Lengkong

Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

Email : dawnking631@gmail.com ^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini mengkaji mekanisme penegakan hukum di wilayah perbatasan laut Indonesia berdasarkan perspektif hukum laut. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menjaga kedaulatan dan keamanan di laut, khususnya terhadap aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan tanpa izin, penyelundupan, hingga pelanggaran yurisdiksi oleh kapal asing. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan nasional serta instrumen hukum internasional, penelitian ini menemukan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia telah cukup komprehensif (UUD 1945, UU Kelautan, UU Wilayah Negara, UU Perikanan, UU TNI, UU Polri, serta PP No. 13 Tahun 2022), praktik di lapangan masih menghadapi kendala berupa tumpang tindih kewenangan antar-lembaga, keterbatasan sarana, dan kompleksitas ancaman transnasional. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas teknis, serta penguatan kerja sama regional sebagai strategi utama dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum di perbatasan laut Indonesia

Kata Kunci: Hukum Laut, Penegakan Hukum, Perbatasan Laut

Abstract

This study examines the mechanisms of law enforcement in Indonesia's maritime border areas from the perspective of the law of the sea. As an archipelagic state, Indonesia faces significant challenges in safeguarding its sovereignty and security at sea, particularly against illegal activities such as unauthorized fishing, smuggling, and jurisdictional violations by foreign vessels. Using a normative juridical approach with analysis of national legislation and international legal instruments, the study finds that although Indonesia's legal framework is relatively comprehensive (the 1945 Constitution, Law on the Sea, Law on State Territory, Fisheries Law, Law on the Armed Forces, Law on the Police, and Government Regulation No. 13 of 2022), its implementation still encounters obstacles including overlapping institutional authority, limited resources, and the complexity of transnational threats. The study recommends regulatory harmonization, technical capacity enhancement, and strengthened regional cooperation as key strategies to improve the effectiveness of law enforcement in Indonesia's maritime border areas.

Keywords: Law of the Sea, Law Enforcement, Maritime Border,

PENDAHULUAN

Implementasi keikutsertaan Indonesia pada Konvensi 1 Hukum Laut di Jenewa 1958, pemerintah Indonesia telah mengundangkan UU No. 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Berdasarkan Perppu tersebut wilayah perairan Indonesia mencakup laut territorial Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia. Setelah disahkannya konvensi PBB tentang negara kepulauan, Indonesia kemudian mengesahkan pula konvensi tersebut dengan UU No. 17 Tahun 1985 sehingga negara Indonesia berubah status menjadi Negara Kepulauan, dan pada 8 Agustus 1996 telah mengundangkan UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Konvensi PBB juga mengatur tentang *Zona Ekonomi Eksklusif* (ZEE) yang lebarnya 200 mil laut dari garis pangkal dan landas Kontinen. Sehingga Indonesia memiliki hak berdaulat atas ZEE yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1983 dan memiliki hak berdaulat atas zona tambahan, serta hak berdaulat atas dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di

luar laut territorial Indonesia yaitu

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berwawasan nusantara, berimplikasi pada batas wilayah di laut yang harus mengacu pada UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) atau Hukum Laut 1982 yang kemudian diratifikasi dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985. Pengesahan Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 atau UNCLOS di Teluk Montego Jamaica pada 10 Desember 1982 tentang kedaulatan suatu negara atas wilayah laut meliputi hal-hal sebagai berikut: Perairan Pedalaman (*Internal Water*), Laut Teritorial (*Territorial Sea*), Jalur Tambahan (*contiguous zone*), Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*), Landas Kontinen (*Continental Shelf*), Kepulauan (*Island*), Laut Lepas (*High Sea*), dan Kawasan/Dasar Samudra.

Terkait zona di atas, terdapat sekitar 80% laut merupakan jalur transportasi yang paling diminati untuk pengiriman barang jalur laut. Dalam satu waktu terdapat 10 juta kontainer yang beroperasi di laut. *International Maritime Bureau* (IMB) melaporkan angka kejahatan di perairan (perampokan) sampai pertengahan tahun 2020 terdapat lonjakan dua kali lipat. Laporan IMB dari tahun 1992 hingga tahun 2020 perompokan di laut meningkat 100%. Pembajakan atau perompakan kapal asing merupakan salah satu tindak pidana internasional (pengertian tindak pidana internasional adalah suatu peristiwa kejahatan yang bersifat internasional atau lintas batas negara yang menyangkut kepentingan dua atau lebih negara).

Penelitian ini tidak hanya akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur penegakan hukum di perbatasan laut Indonesia, tetapi juga akan memberikan rekomendasi yang untuk membantu meningkatkan efektivitas upaya penegakan hukum dalam menjaga keamanan di wilayah perbatasan sesuai hukum laut Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang akan dituliskan dalam bentuk tesis dengan judul: "*Penegakan Hukum Terhadap Keamanan Laut di Wilayah Perbatasan Menurut Hukum Laut Indonesia*".

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan dukungan data empiris. Jenis penelitian ini dipilih karena fokus kajian terletak pada norma hukum yang mengatur mekanisme penegakan hukum di wilayah perbatasan laut Indonesia, sementara data empiris digunakan untuk memperkuat analisis implementasi norma tersebut. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dengan menelaah UUD 1945, UU No. 43 Tahun 2008, UU No. 32 Tahun 2014, UU No. 17 Tahun 2008, UU No. 34 Tahun 2004, UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 45 Tahun 2009, PP No. 13 Tahun 2022, serta UNCLOS 1982; pendekatan konseptual dengan menelaah doktrin hukum laut; pendekatan kasus melalui analisis praktik penegakan hukum; dan pendekatan komparatif dengan membandingkan praktik di negara lain. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan instrumen internasional), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, laporan, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia, sumber daring). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, serta wawancara bila diperlukan dengan narasumber dari kalangan akademisi atau aparat penegak hukum laut. Analisis dilakukan secara kualitatif normatif dengan menafsirkan ketentuan hukum melalui interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Metode ini dipadukan dengan analisis deskriptif-analitis untuk menggambarkan kondisi faktual serta menilai kesesuaian norma dengan praktik di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kerangka hukum yang mengatur penegakan hukum terhadap keamanan di wilayah perbatasan laut Indonesia

Sebagai negara kepulauan yang sudah diakui dunia (*de jure*) melalui *United Nations Convention on the Law of the Sea* atau yang biasa dikenal sebagai UNCLOS 1982 yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nation Convention on The Law of The Sea*, Indonesia terus mengembangkan peraturan dan kebijakan untuk terus melindungi kedaulatan wilayah lautnya, mengingat Indonesia tersusun atas berbagai pulau yang dibatasi lautan, sehingga

kedaulatan negara juga dipengaruhi atas kebijakan hukum laut Indonesia. Selain status Indonesia menjadi negara kepulauan, UNCLOS 1982 juga mengatur pembagian zona maritim atau *regime* hukum laut, yakni terdiri dari delapan: Perairan Pedalaman (*Internal Waters*), Perairan Kepulauan (*Archiplegic Waters*), Laut Teritorial (*Teritorial Waters*), Zona Tambahan (*Contingous Waters*), Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusif Economic Zone*), Landas Kontinen (*Continental Shelf*), Laut Lepas (*High Seas*) dan Kawasan Dasar Laut Internasional (*International Sea-Bed Area*).

Pengaturan di atas bukanlah semata-mata hanya aturan pembatasan biasa, hal ini sangat esensial karena menyangkut kedaulatan negara-negara, perbatasan antara satu negara dengan negara lainnya, yang di dalamnya meliputi berbagai hak dan kewajiban setiap negara. Contohnya Indonesia, tentunya dengan adanya UNCLOS 1982 ini terdapat banyak hak yang di dapat begitu juga dengan kewajibannya, seperti perairan kepulauan (*Archiplegic Waters*) yang semula dulu adalah bagian dari laut lepas, sekarang menjadi bagian dari kedaulatan Indonesia, atau hak yang diberikan UNCLOS kepada Indonesia sebagai negara pantai atas laut teritorial (12 mil), ZEE (200 mil), dan landas kontinen (hingga 350 mil). Tanpa UNCLOS, Indonesia akan terancam sebagai negara maritim, begitu juga dengan laut antar pulau di Indonesia bisa saja di klaim menjadi laut bebas yang dapat merusak kesatuan Indonesia bahkan mengancam sumber daya yang seharusnya dimiliki secara utuh oleh Indonesia.

Berbagai kejahatan transnasional yang terjadi di wilayah perairan atau perbatasan laut Indonesia semakin merugikan negara, sehingga diperlukan kerjasama antar sektor yang lebih serius, khususnya kerangka hukum yang lebih efisien. Problematika penegakan hukum pidana di batas wilayah negara dan kawasan perbatasan memang memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan di luar perbatasan. Ciri khas ini dapat dilihat dari kondisi SDM penegak hukum, infrastruktur, dan masyarakat di sekitar kawasan perbatasan. Di samping itu, juga macam tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana terorganisasi, yang pelakunya lebih profesional dan sulit untuk dilakukan penindakan. Karena begitu kompleksnya masalah di wilayah perairan Indonesia ini, maka pemerintah mulai banyak menerbitkan aturan dan kebijakan termasuk membentuk sebuah badan yang khusus untuk melakukan penegakan hukum di wilayah perbatasan laut

Indonesia. Kerjasama dalam proses pengamanan laut Indonesia paling sedikit melibatkan 6 (enam) lembaga yang melakukan patroli di wilayah perairan/laut antara lain:

1. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL),
2. Korps Polisi Perairan dan Udara (Polairud),
3. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla),
4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai),
5. Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) dan
6. Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Sementara itu, lembaga penegak hukum yang tidak memiliki satgas patroli di laut adalah: Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Narkotika Nasional, dan Pemerintah Daerah.

Berikut daftar regulasi/peraturan pelaksana yang memberikan kewenangan kepada lembaga lembaga tersebut di atas untuk melaksanakan penegakan hukum di perairan Indonesia:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
2. Intruksi Dirjen Perhubungan Laut Nomor UM 008.21/18/DJPL/2016 tentang Pelaksanaan Rencana Operasi Patroli Mandiri Terpadu Dan Rencana Operasi Patroli Gabungan Terpadu
3. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/Permen-Kp/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 30/Kmk.05/1997 Tentang Tata Laksana Penindakan di Bidang Kepabeanan
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut
6. Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

Pentingnya berbagai instansi di atas untuk saling bersinergi untuk melakukan penegakan hukum di wilayah perbatasan laut Indonesia, hal ini karena keterbatasan kewenangan tiap lembaga dalam melakukan tugasnya di wilayah perairan yang sangat kompleks, sehingga antar lembaga ini seharusnya tidak boleh berjalan hanya secara sektoral saja, namun terdapat *blueprint* dan *road map* antar sektor sehingga penyelesaian masalah di perbatasan laut Indonesia tidak lagi berjalan sesuai sektor/institusi namun sesuai semangat tujuan Indonesia.

Dalam rangka menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, penegakan hukum di wilayah perbatasan laut Indonesia diatur dalam sejumlah instrumen hukum nasional dan internasional. Secara konstitusional, pengaturan mengenai wilayah Indonesia tertuang dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara, mencakup wilayah darat, laut, dan udara. Ketentuan ini menjadi dasar normatif bagi seluruh pengaturan wilayah, termasuk perbatasan laut. Berikut adalah kerangka aturan/hukum yang mengatur penegakan hukum terhadap keamanan di wilayah perbatasan laut Indonesia:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan dan Pengundangan Konvensi Hukum Laut PBB/ UNCLOS 1982

Dalam UNCLOS 1982, pasal-pasal yang mengatur yuridiksi hak berdaulat suatu negara atas wilayah maritimnya terletak pada:

- 1) Pasal 33 ayat (1) huruf (a) dan (b) yang menyatakan: dalam suatu zona yang berbatasan dengan laut teritorialnya, yang dinamakan zona tambahan, negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk : (a). Mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya; (b) menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan tersebut diatas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.
- 2) Pasal 33 ayat (2) menyatakan: lebar zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut diukur.

3) Pasal 56 ayat (1) huruf (a) menyatakan: Dalam Zona Ekonomi Eksklusif, Negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin.

4) Pasal 57 menyatakan: Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur.

5) Pasal 76 ayat (1) menyatakan: landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut diukur, dalam hal pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.

Pasal-pasal tersebut di atas memberi penegasan bahwa suatu negara memiliki hak berdaulat atau *sovereign right* atas wilayah maritimnya, termasuk Indonesia.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Menurut UU No. 5 Tahun 1983, Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan klaim wilayah laut sampai dengan 200 mil tersebut berkaitan dengan negara tetangga, artinya dalam menentukan lebar laut sampai dengan 200 mil itu dibuat dengan negara yang berhadapan dengan negara Indonesia, hal ini penting sekali karena jarak antara negara Indonesia dengan negara tetangga bisa kurang dari 200 mil.

Indonesia dalam ZEE mempunyai dan melaksanakan:

a) Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di

atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus, dan angin;

b) Yurisdiksi berhubungan yang berhubungan dengan: (1) pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya; (2) penelitian ilmiah mengenai kelautan; (3) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan dan Pengundangan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, status hukum wilayah Laut Natuna Utara termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dimana Republik Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus, dan angin.

3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

Pasal 3 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pada laman selebar 12 mil. Bagi semua kapal berbendera asing memiliki hak untuk menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia. Namun apabila dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan Indonesia, atau apabila kapal tersebut melakukan kegiatan yang dilarang oleh konvensi dan atau hukum internasional lainnya.

4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Larangan *Transshipment*

Kekayaan jenis ikan di Indonesia di dukung oleh laut yang terbentang luas di wilayah Indonesia sesuai dengan UNCLOS 1982, oleh karenanya pemerintah banyak membuat berbagai kebijakan untuk melindungi sumber daya laut Indonesia, namun, dari kebijakan-kebijakan di bidang kelautan dan perikanan tersebut belum dapat mengakomodasi permasalahan yang mengancam kekayaan laut Indonesia, di antaranya adalah *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUU Fishing), yang sekiranya dapat merugikan negara hingga dua juta dollar dalam satu tahun. Secara sederhana, illegal fishing berarti penangkapan ikan secara ilegal atau pencurian ikan. Sementara itu, unreported fishing

diartikan sebagai tidak adanya pelaporan atas ikan yang ditangkap, dan *unregulated fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak diatur oleh negara yang bersangkutan. Salah satu masalah yang timbul dari IUU *Fishing* tersebut adalah *transshipment* atau alih muat, yakni pengalihan muatan dari satu kapal ke kapal lain di tengah laut. Kegiatan *transshipment* ini, selain mengancam kekayaan laut Indonesia, tentunya akan sangat merugikan karena komoditas perikanan yang seharusnya dinikmati oleh bangsa Indonesia dialihmuatkan kepada kapal lain.

5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) PP No 115 Tahun 2015 bahwa untuk mendukung upaya peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan di bidang perikanan khususnya penangkapan ikan secara ilegal secara terpadu dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*).

6) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (PKKPH)

Badan Keamanan Laut (Bakamla) yaitu badan yang bertugas melakukan patrol keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Badan keamanan Laut merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri koordinator Bidang politik, Hukum dan Keamanan. Sebelumnya Badan Keamanan Laut adalah lembaga nonstruktural yang bernama Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakorkamla RI atau Bakorkamla). Dalam PP ini ditegaskan bahwa salah satu tugas pengamanan laut adalah patroli yang dilaksanakan oleh badan dan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yaitu berupa patroli bersama, patroli mandiri dan patroli terkoordinasi. Patroli bersama yaitu diselenggarakan oleh badan dengan melibatkan instansi terkait dan instansi teknis secara bersama-sama, terpadu, dan terintegrasi.

Bakamla sebagai badan tunggal nonmiliter mempunyai tugas sebagaimana tercantum di dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yaitu untuk melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam melaksanakan tugas, Badan menyelenggarakan Keamanan fungsi Laut menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait, memberikan dukungan operasional teknis dan kepada instansi terkait, memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

B. Mekanisme penegakan hukum di wilayah perbatasan laut Indonesia menurut perspektif hukum laut

Penegakan hukum di wilayah perbatasan laut Indonesia merupakan bagian integral dari upaya negara dalam menjaga kedaulatan, keamanan nasional, serta perlindungan terhadap sumber daya kelautan yang terkandung di dalam yurisdiksinya. Pengaturan mengenai penegakan hukum laut diatur baik melalui kerangka hukum internasional maupun nasional, dengan rujukan utama kepada *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Di tingkat nasional, penegakan hukum laut diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, serta Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 menetapkan pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai institusi yang memiliki mandat utama dalam melakukan pengawasan dan patroli keamanan laut nasional secara terkoordinasi.

Pengawasan dan penengakan hukum di wilayah perbatasan laut Indonesia pasti tidak terlepas dengan institusi atau badan yang berwenang untuk bertugas di wilayah perairan Indonesia sebagai garda terdepan untuk melindungi kedaulatan negara. Berikut adalah badan/institusi serta mekanisme dan wewenang yang dimiliki dalam melakukan penegakan hukum di wilayah perbatasan laut Indonesia:

1. TNI-Angkatan Laut

Dalam rangka mendukung pertahanan batas maritim tentunya diperlukan kekuatan komponen utama yang mendukung, TNI Angkatan Laut menjadi salah satu garda terdepan dalam pertahanan negara yang menjaga wilayah batas laut territorial Indonesia. TNI Angkatan Laut sebagai bagian integral dari TNI, berperan sebagai komponen utama pertahanan negara mitra laut menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara guna menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara melalui pelaksanaan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Sebagaimana salah satu tugas pokok TNI Angkatan Laut adalah mengamankan wilayah perbatasan laut di seluruh perairan yurisdiksi nasional Indonesia dari berbagai bentuk ancaman yang dapat membahayakan integritas dan stabilitas negara dalam rangka menangkal setiap bentuk ancaman dan gangguan yang timbul dan atau lewat laut. Maka strategi yang dilakukan diantaranya adalah operasi pengamanan wilayah perbatasan laut yang bersifat mandiri maupun gabungan dengan lembaga atau instansi non – TNI.

2. POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan

Dalam hal penegakan hukum di perairan dilaksanakan oleh polisi perairan yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan dalam rangka melayani, melindungi, mengayomi, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Fokus dari Kepolisian Perairan adalah pengamanan perairan lewat penegakan hukum, dengan target pemberantasan kejahatan yang berhubungan dengan perairan dan kelautan atau *admiralty crimes*.

3. Kementerian Perhubungan-Dirjen Hubla

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla), sebagai bagian dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, memiliki peran strategis dalam menjaga keselamatan pelayaran, keamanan pelabuhan, dan ketertiban lalu lintas laut, termasuk di wilayah perbatasan laut Indonesia. Fungsi patroli yang dijalankan oleh Ditjen Hubla bukan bersifat militer atau penegakan hukum seperti yang dilakukan TNI AL atau Bakamla, melainkan lebih kepada pengawasan administrasi dan teknis operasional pelayaran, terutama dalam rangka memastikan kapal dan kegiatan pelayaran memenuhi standar keselamatan dan perizinan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Ditjen Hubla memiliki tugas: Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut, pelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan laut. Dalam konteks pengawasan laut di wilayah perbatasan, tugas Ditjen Hubla mencakup:

- Melakukan pengawasan terhadap kapal yang keluar dan masuk wilayah pelabuhan perbatasan, termasuk verifikasi dokumen, status registrasi, dan izin pelayaran.
- Melaksanakan patroli pengawasan keselamatan pelayaran (marine safety patrol) melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) di wilayah perbatasan seperti Natuna, Merauke, dan Tahuna.
- Memeriksa kelayakan kapal niaga dan kapal rakyat yang beroperasi di perbatasan guna mencegah kecelakaan laut dan pelanggaran pelayaran lintas negara.
- Mengawasi alat navigasi pelayaran, seperti menara suar, rambu laut, dan sistem pelaporan lalu lintas kapal (*Vessel Traffic Service/VTS*) di kawasan perairan strategis.
- Mendukung kerja sama pengawasan lintas lembaga, termasuk dengan Bakamla, KKP, dan TNI AL, melalui pertukaran data pelayaran dan operasi gabungan.

Meskipun Ditjen Hubla tidak memiliki kewenangan penuh dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum seperti penyelundupan atau pelanggaran imigrasi, perannya sangat penting dalam menyediakan informasi lalu lintas laut, identifikasi awal terhadap kapal

mencurigakan, dan peningkatan kepatuhan kapal terhadap hukum pelayaran nasional dan internasional seperti SOLAS 1974 (*Safety of Life at Sea*), MARPOL 1973/1978, dan ISPS Code.

4. Kementerian Kelautan dan Perikanan-Direktori PSDKP

Direktori Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, Direktori Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, penangkapan

ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;

f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

5. Kementerian Keuangan-Dirjen Bea Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah salah satu organisasi dari Kementerian Keuangan yang menyelenggarakan mempunyai perumusan tugas dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan). Dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kepabeanan dikawasan perbatasan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai penegak hukum di bidang kepabeanan memiliki peran yang sangat penting dalam memberantas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Penegakan hukum yang dilakukan Dirjen Bea dan Cukai berupa pengawasan, penyidikan dan pemberian sanksi terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran.

6. Bakamla

Pada dasarnya Bakamla bukanlah lembaga yang baru, cikal bakal lembaga ini sudah ada sejak 2005 dengan nama Bakorkamla (Badan Koordinasi Keamanan Laut). TNI AL pada dasarnya merupakan lembaga terdepan untuk pertahanan dan keamanan negara. Namun, TNI AL menurut hukum internasional hanya diperbolehkan untuk berlayar di zona teritorial dan tidak dengan ZEE, sehingga melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (PKKPH) pemerintah mempertegas peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai koordinator penegak hukum di wilayah laut Indonesia.

Bakamla dibentuk untuk menyinergikan pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan yang dilakukan oleh penegak hukum lainnya di wilayah laut Indonesia untuk

menghindari tumpang tindih kewenangan. Bentuk dan sifat patroli Bakamla adalah dengan melakukan penegakan hukum di laut dan melaksanakan operasi khusus terhadap objek kejadian di perairan yuridiksi nasional, seperti kecelakaan di laut, pencemaran di laut, dan bantuan SAR (*Search and Rescue*) di laut dengan menggunakan prinsip *filling the gap*, artinya Bakamla akan mengisi daerah yang belum dilakukan penegakan hukum demi menghindari tumpang tindih patroli keamanan laut.

Adapun badan/instansi yang juga turut dalam mengawasi wilayah perairan/perbatasan laut Indonesia non-patroli adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bertugas mengawasi pekerjaan usaha pertambangan dan pengawasan hasil pertambangan sebagai sumber daya kelautan;
2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bertugas mengawasi benda cagar budaya serta pengamanan terhadap keselamatan wisatawan, kelestarian, dan mutu lingkungan, termasuk benda muatan kapal tenggelam (BMKT);
3. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bertugas sebagai keimigrasian pengawas, penyelenggara dan penyidikan tindak pidana keimigrasian;
4. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, bertugas untuk penuntutan mengenai tindak pidana yang terjadi di wilayah seluruh Indonesia;
5. Kementerian Pertanian, bertugas untuk pengamanan praktik penyelundupan komoditas pertanian melalui jalur laut;
6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bertugas melakukan penegakan hukum atas penyelundupan satwa dan illegal logging melalui jalur laut; dan
7. Kementerian Kesehatan, bertugas melakukan pengawasan/pemeriksaan kesehatan di kapal meliputi awak kapal, penumpang, barang, dan muatan

Salah satu kebijakan pemerintah adalah dengan melahirkan sistem pengawasan di wilayah laut perbatasan yang dilakukan melalui integrasi sistem pengawasan laut *Vessel Monitoring System (VMS)* yang digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memantau kapal perikanan, serta sistem *Integrated Maritime Surveillance System (IMSS)* yang menggabungkan data dari radar, kamera pengawas, dan penginderaan satelit. Mekanisme ini diperkuat oleh pelibatan berbagai institusi seperti TNI Angkatan Laut,

Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Imigrasi, yang menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan bidang pelanggaran yang ditangani. Selanjutnya Badan Keamanan Laut (Bakamla) sendiri telah meluncurkan Indonesia *Maritime Information Centre* (IMIC). Pada hakekatnya maksud dari IMIC adalah memberikan dukungan informasi maritim yang valid dan kredibel kepada penegak hukum di laut. Namun, legitimasinya belum kuat karena IMIC sebatas amanat dari Surat Keputusan Bersama (SKB) delapan kementerian dan lembaga tentang Pertukaran Data dan Informasi Terkait Penegakan Hukum di Laut. Sudah seharusnya SKB ini menjadi langkah yang diperkuat melalui RUU Keamanan laut.

SIMPULAN

Dari pembahasan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut yang sangat luas dan kompleks telah membangun kerangka hukum yang kuat dan berlapis untuk penegakan hukum di wilayah perbatasan lautnya, berpegang pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS 1982) yang diratifikasi melalui UU No. 17 Tahun 1985, serta didukung oleh peraturan nasional seperti UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, dan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Namun, kompleksitas geografis yang diasosiasikan dengan ribuan pulau dan garis pantai yang sangat panjang menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan penegakan hukum, ditambah dengan berbagai ancaman kejahatan transnasional seperti illegal fishing, penyelundupan, perdagangan manusia, perompakan, dan pencemaran lingkungan. Hal ini kemudian menjadi penting untuk menguatkan kerangka hukum terkait pengawasan dan perbatasan laut Indonesia, sehingga sebagaimana pada pembahasan poin pertama, penulis telah jabarkan berbagai kerangka hukum mulai dari Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional, UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI & UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, UU No. 45 Tahun 2009 tentang

Perikanan, hingga yang terbaru yaitu PP No. 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Bahkan dasar hukum penugasan berbagai lembaga yang terkait dalam hal penegakan hukum di wilayah perbatasan laut Indonesia.

2. Mekanisme penegakan hukum di wilayah perbatasan laut Indonesia melibatkan koordinasi multi-instansi yang terdiri atas TNI Angkatan Laut sebagai penjaga pertahanan, Kepolisian Perairan (Polairud) sebagai aparat penegakan hukum, Ditjen Perhubungan Laut terkait keselamatan kelautan, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang mengawasi sumber daya kelautan, Dirjen Bea Cukai untuk penindakan kepabeanan, serta Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai badan koordinasi patroli keamanan laut yang bertugas menyinergikan seluruh upaya pengawasan dengan sistem *single agency multi task*. Pemanfaatan teknologi pengawasan modern seperti *Integrated Maritime Surveillance System* (IMSS), *Vessel Monitoring System* (VMS), dan *Indonesia Maritime Information Centre* (IMIC) merupakan unsur penting dalam mendukung efektivitas pengawasan, sedangkan kerjasama regional dan internasional secara intensif menjadi kunci dalam memberantas kejahatan maritim lintas negara serta menjaga stabilitas dan kedaulatan wilayah laut Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, cet. 2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- . *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Tim Puslitbang Strahan Balitbang Dephn, "Implementasi Strategi Pertahanan Wilayah Perbatasan RI-Malaysia di Propinsi Kalimantan Timur Guna Mendukung Pembangunan nasional Dalam Rangka Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia" lihat; <http://buletinlitbng.dephan.go.id>)
- Chairil Anwar. 1988 *Horizon Baru Hukum Laut International Konvensi Hukum Laut 1982*, Djambatan, Jakarta

Lalu Muhamad Jaelani, "Pengaruh Pulau-Pulau Terluar Terhadap Penetapan Batas Laut Indonesia" Pertemuan Ilmiah Tahunan I Teknik Geodesi-ITS, Surabaya, 13 Oktober 2004

Umar S Tarmansyah, "Potensi Dan Nilai Strategis Wilayah Perbatasan Negara: Permasalahan dan Solusinya" lihat (<http://buletinlitban.dephan.go.id>)

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. 6, Jakarta: Bina Aksara, 1989.

Cahaya, Suhandi. Belajar Tentang Teori Hukum, <http://www.doctor-suhandicahaya.com/Artikel/thukum.html>

Djatikoesoemo, G.P.H. *Hukum Internasional Bagian Perang*, Jakarta: Pemandangan N.V., 1956.

Hadikumsuma, Hilman. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, cet. 1, Bandung: Mandar Maju, 1995.

I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, cet. 2, Bandung: Mandar Maju, 2003 a.

Isjwara, F. *Pengantar Ilmu Politik*, cet. 8, Bandung: Binacipta, 1985.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum Laut Internasional*, cet. 3, Bandung: Binacipta, 1986.

Lauterpacht Oppenheim, *International Law Dispute, War and Neutrality*, Seventh Edition (Great Britain, Longmans, 1952).

Likadja, Frans E., dan Daniel F. Bessie, *Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional*, cet. 1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, cet. 7, Jakarta: Kencana, 2011.

Mauna, Boer. *Hukum Internasional Pengertian, Peran dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, cet. 4, Bandung: Alumni, 2003.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. 7, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

-----, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, cet. 5, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Novianti, Puteri Hikmawanti, dkk, *Permasalahan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perbatasan*, Cet. 1, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2019.

- Permanasari, Arlina. *Pengantar Hukum Humaniter International Committee of the Red Cross*, Jakarta, 1999.
- Rudy, T. May. *Hukum Internasional 1*, cet. 1, Bandung: Rafika Aditama, 2002.
- Shidarta, *Pemosisian Landasan Teoretis Dalam Penelitian*, <http://business-law.binus.ac.id/2016/02/13/pemosisian-landasan-teoretis-dalam-penelitian-hukum/>
- Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional 1 (Introduction to International Law)*, diterjemahkan oleh Sumitro L.S. Danuredjo, cet. 3, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1991.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. 12, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sukandarrumidi. *Mari Kembali Ke Laut (Menenal Potensi Bahari Yang Tak Habis Terkuras) Dengan Studi Kasus*, Cet. 1, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2009.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 6, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-3, cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Undang-Undang Tentang Landas Kontinen Indonesia*, UU Nomor 1 Tahun 1973, LN No. 1Tahun 1973, TLN No. 2994.
- Undang-Undang Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, UU Nomor 5 Tahun 1983, LN No. 44 Tahun 1983, TLN No. 3260.
- Undang-Undang Tentang Perairan Indonesia*. UU Nomor 6 Tahun 1996, LN Nomor 73 tahun 1996, TLN Nomor 3647.
- Undang-Undang Tentang Kelautan*. UU Nomor 32 Tahun 2014, LN Nomor 294 Tahun 2014, TLN Nomor 5603.
- Susetyorini, Peni. (April 2019). Kebijakan Kelautan Indonesia dalam Perspektif UNCLOS 1982, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 48, 2.
- Gerungan, Lusy. (Mei 2016). *Penegakan Hukum di Wilayah Perairan*, Jurnal Lex et Societatis, IV, 5.

- Kartika, Shanti Dwi. (November 2014). *Keamanan Maritim dari Aspek Regulasi dan Penegakan Hukum, Negara Hukum*, 5, 2.
- Saifulloh, Putra Perdana Ahmad. (Desember 2023). *Penataan Lembaga Pengamanan Dan Penegakan Hukum Laut Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*, Jurnal Rechtsvinding, 12, 3.
- Asror, Muh. Khozinatul, Elisabeth Septin Puspoayu. (September 2023). *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kewenangan Penyidikan Oleh Lembaga Penegak Hukum Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Novum: Jurnal Hukum, 10, 2.
- Setyorini, Savitri Nur. (Desember 2014). *Penerapan Transshipment: Kaitannya Dengan Hak Bangsa Indonesia Atas Komoditas Perikanan Dan Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Hukum Lingkungan, 1, 2.
- Napitupulu. Christa Hasian, Made Maharta Yasa. (2024). *Praktik Illegal Transshipment Sebagai Kejahatan Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan UNCLOS 1982*, Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN), 2, 3.
- Aprilia. Widia, Lukman Yudo Prakoso, Aries Sudiarso. (April 2022). *Strategi Badan Keamanan Laut (Bakamla) Dalam Mencegah Terjadinya Kejahatan Transnasional Di Perbatasan Negara Ditinjau Dari Posisi Strategis Kepulauan Riau*, Jurnal Maritim Indonesia, 10, 1.
- Yolanda. Yudha, Siti Nurkhotijah, Lia Fadrijani. (Juni, 2022). *Analisis Yuridis Peran Pengawasan dan Upaya Bakamla Republik Indonesia dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Studi Penelitian Kantor Kamla Zona Maritim Barat Kota Batam)*, Jurnal Petita, 4, 1,
- Syahban. Asrul, Rafael D.A. Putro, Mochamad Achnaf. (Agustus 2024). *Analisis Upaya TNI Angkatan Laut dalam Pengamanan Batas Maritim Indonesia Guna Mendukung Pertahanan Negara*, JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan), 7, 8,
- Alfath. Tahegga Primananda, Asimatul Chobibah, Resi Puspitosari. (Juni 2021). *Konformitas Hukum Kepolisian dalam Sistem Penegakan Hukum di Laut Indonesia*, Law And Justice Review Journal 2021, 1, 1.

- Meisylha. Raelma. (Jan-Mar 2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Kepabeanan Di Kawasan Perbatasan*, Jurnal Lex Et Societatis, VIII, 1.
- Patrio. Zidan. (Desember 2022). *Strategi Bakamla RI Dalam Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara*, Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 2, 4.
- Aryani. Christina. (2021). *Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3, 2
- Haslam, Yusuf. Fitri Yani, Elvi Rahmi, dkk. (2023). *Kajian Terhadap Penyelesaian Kejahatan Perompakan Di Laut Indonesia*, Journal of Social Science Research, 3, 2.

D. Website (Situs)

- "Data Sekunder Dalam Penelitian Hukum Normatif", <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>
- "Imbas sengketa Cina-Filipina, wilayah Indonesia mekar 100 mil laut" - BBC News Indonesia.html. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40605643>
- "Inilah Duduk Perkara Sengketa Jakarta-Beijing Terkait Laut Natuna Utara", <https://alif.id/read/nb/inilah-duduk-perkara-sengketa-antara-jakarta-beijing-terkait-laut-natuna-utara-b225501p/>
- "Jadi Polemik antara Indonesia dengan China, di Mana Letak Laut Natuna". <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/05/191254165/jadi-polemik-antara-indonesia-dengan-china-di-mana-letak-laut-natuna?page=all>
- "Mengapa kini disebut Tiongkok". <https://beritagar.id/artikel/tabik/mengapa-kini-disebut-tiongkok>
- "Metode Penelitian Hukum_ Jenis Data dan dari Sudut Sumbernya", <http://arfinpratama.blogspot.com/2015/02/jenis-data-dan-dari-sudut-sumbernya.html>
- "Penelitian Hukum Normatif Menggunakan Data Sekunder Sebagai Sumber Data Utamanya", <http://www.scribd.com/document/362095892/Penelitian-Hukum-Normatif-Menggunakan-Data-Sekunder-Sebagai-Sumber-Data-Utamanya>

"Pengamat: Klaim ZEE Indonesia di Natuna Utara Jangan Sekadar di Peta Saja",
<https://www.dw.com/id/pengamat-klaim-zee-indonesia-di-natuna-utara-jangan-sekadar-di-peta-saja/a-51901802>

"Polemik Kedaulatan Maritim di Laut Cina Selatan", <https://mediaparahyangan.com/polemik-kedaulatan-maritim-di-laut-cina-selatan/2020/01/>

"Tiongkok dan Perserikatan Bangsa-Bangsa". https://id.wikipedia.org/wiki/Tiongkok_dan_Perserikatan_Bangsa-Bangsa

Cobus, Pete. "Konflik dan Diplomasi di Laut", https://projects.voanews.com/south-china-sea/indonesian/

Ganendra, Alfonsus. "Polemik Kedaulatan Maritim di Laut Cina Selatan",
<https://mediaparahyangan.com/polemik-kedaulatan-maritim-di-laut-cina-selatan/2020/01/>

<http://bennysetianto.blogspot.com/2006/05/mahkamah-internasional.html>

https://bphn.go.id/data/documents/mekanisme_penyelesaian_konflik_antar_negara_dlm_pengelolaan_sd_kelautan.pdf

<https://news.detik.com/berita/d-4845841/indonesia-vs-china-rebutan-natuna-2-hal-ini-jadi-dasar-hukumnya/3>

<https://news.detik.com/berita/d-4845841/indonesia-vs-china-rebutan-natuna-2-hal-ini-jadi-dasar-hukumnya>

<https://tirto.id/babak-baru-konflik-indonesia-dan-cina-di-atas-perairan-natuna-eqov>